

Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi BAZNAS Kota Samarinda)

Aji Achmilya Dachwani¹, Anisa Kusumawardhani², Abdul Gafur^{3✉}

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ Corresponding author: abdul.gafur@feb.unmul.ac.id

Article history

Received 2019-06-10 | Accepted 2019-10-10 | Published 2019-11-17

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Samarinda berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Samarinda belum menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109. BAZNAS Kota Samarinda hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. BAZNAS Kota Samarinda tidak melakukan pencatatan aset tetap yang dikelola maupun digunakan untuk kebutuhan operasional amil. Dalam proses pelaporannya BAZNAS Kota Samarinda hanya membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas zakat dan infak/sedekah, sehingga BAZNAS Kota Samarinda belum menyusun 5 komponen laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 di antaranya adalah Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Akuntansi; Zakat; Infak; Sedekah.

Application of Zakat and Infaq/Sadaq Accounting in Zakat Management Organizations (Study of BAZNAS Samarinda City)

Abstract

This research aims to determine how the application of zakat and infaq/shadaqah accounting in BAZNAS Kota Samarinda based on Statement of Financial Accounting Standards 109. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of the research show that BAZNAS Kota Samarinda has not applied accounting for zakat and infaq / shadaqah based on the Statement of Financial Accounting Standards 109. BAZNAS Kota Samarinda only records cash receipts and disbursements. BAZNAS Kota Samarinda does not register the fixed assets that are managed or used for amil operational needs. In the reporting process BAZNAS Kota Samarinda only make reports of receipts and disbursements of cash zakat and infaq/shadaqah, so that BAZNAS Kota Samarinda had not compiled 5 components of financial statements according to the Financial Accounting Standards Statement 109 of which are Reports of Fund Changes, Reports on Changes in Asset Management, Cash Flow Reports, Financial Position Reports, and Notes to Financial Statements.

Keywords: Accounting; Zakat; Infaq; Shadaqah.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



1. Pendahuluan

Pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS). PERBAZNAS No.4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat menjamin akuntabilitas, transparansi, dan sinergi pengelolaan zakat, dengan mewajibkan seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), termasuk BAZNAS, menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Standar yang berlaku adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. OPZ yang tidak menerapkan PSAK 109 berisiko mendapatkan sanksi administratif. Komponen laporan keuangan menurut PSAK 109 meliputi Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

BAZNAS Kota Samarinda sebagai salah satu OPZ belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109. Sistem pencatatan yang digunakan masih terbatas pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Samarinda berdasarkan PSAK 109.

Akuntansi syariah sebagai proses pencatatan dan pelaporan keuangan entitas yang berlandaskan syariah. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat dan infak/sedekah. Zakat adalah kewajiban agama atas harta kaum muzaki untuk diberikan kepada mustahiq, sedangkan infak dan sedekah adalah pemberian sukarela untuk mendapatkan pahala.

Kajian akuntansi syariah sebagai proses pencatatan dan pelaporan keuangan entitas yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah telah mendapatkan perhatian khusus dalam literatur ilmu akuntansi. Standar PSAK 109 secara tegas mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait zakat serta infak/sedekah dalam laporan keuangan entitas syariah, sehingga memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan akuntansi syariah (Habib, 2016). Zakat sendiri merupakan kewajiban agama yang mengharuskan kaum muzaki mengeluarkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada mustahiq, yakni pihak-pihak yang berhak menerimanya menurut hukum Islam.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan zakat, infak, dan sedekah dapat memberikan kontribusi berarti terhadap nilai-nilai sosial masyarakat seperti keadilan, solidaritas, empati, dan kesejahteraan sosial. Studi kasus di Yogyakarta menunjukkan bahwa distribusi zakat, infak, dan sedekah secara efektif berdampak pada penurunan kemiskinan material, kemiskinan spiritual, serta kemiskinan absolut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat berdasarkan indeks kemiskinan yang diukur dengan model CIBEST (El Ayyubi & Eka Saputri, 2018).

Dari sisi pelaporan keuangan, meskipun standar PSAK 109 telah diterbitkan, penerapan yang konsisten masih menjadi tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga amil zakat dan organisasi pengelola dana infak/sedekah belum sepenuhnya mengikuti pedoman PSAK 109, sering kali masih menggunakan metode pencatatan kas sederhana yang mencatat transaksi hanya pada saat kas keluar atau masuk, sehingga kurang mencerminkan prinsip pengakuan dan pengukuran yang tepat (Habib, 2016). Kondisi ini menuntut peningkatan implementasi standar akuntansi syariah agar laporan keuangan bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Dengan demikian, sangat penting untuk melaksanakan pengelolaan akuntansi syariah yang berlandaskan PSAK 109 dalam mengatur transaksi zakat, infak, dan sedekah guna mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung peran sosial Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahiq dan memperkuat nilai-nilai keagamaan secara menyeluruh.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif yang bertujuan menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Samarinda. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi terstruktur, wawancara mendalam dengan pengurus BAZNAS, dan dokumentasi berupa struktur organisasi, bukti transaksi, dan laporan dana selama empat bulan tahun 2018. Batasannya berupa zakat sebagai harta yang memenuhi nisab dan haul yang disetorkan ke BAZNAS, infak/sedekah sebagai setoran sukarela, serta akuntansi zakat dan infak/sedekah sebagai penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Analisis data menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan data yang diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

BAZNAS Kota Samarinda belum melakukan pencatatan aset tetap secara rinci per transaksi, hanya mencatat nama inventaris, jumlah unit, dan tahun perolehan. Total aset tetap sebesar Rp 90.152.000 dengan akumulasi penyusutan Rp 61.024.701 hingga April 2018. Saldo awal dana zakat, infak/sedekah, dan amil masing-masing sebesar Rp 1.145.090.290, Rp 165.975.995, dan Rp 211.960.713. Kondisi pencatatan aset tetap BAZNAS Samarinda yang masih kurang rinci dapat dikategorikan masih kurang mendukung praktik akuntabilitas dan transparansi yang optimal sebagaimana yang dianjurkan dalam pengelolaan zakat modern. Pencatatan aset yang lebih rinci per transaksi dapat memperkuat kontrol internal dan mencegah penyalahgunaan aset, yang sering menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat.

Dari sisi besaran dana zakat, infak/sedekah, dan amil yang tercatat, hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Samarinda telah berhasil menghimpun dana signifikan, namun efektivitas pengelolaan aset tetap yang tidak detail berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana zakat tersebut. Studi lain juga membuktikan bahwa efisiensi dan efektivitas dalam manajemen zakat, termasuk pencatatan dan distribusi dana, sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja lembaga zakat nasional maupun daerah (Azizah, 2018). Lebih lanjut, regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia telah memberikan dasar legal yang kuat bagi BAZNAS untuk menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pengembangan aset zakat secara profesional dan legal (Yahya, 2020). Namun, keberhasilan regulasi tersebut dalam praktik sangat bergantung pada penerapan sistem manajemen yang baik, termasuk pencatatan aset yang rinci dan transparan seperti yang terlihat masih menjadi PR besar bagi BAZNAS khususnya di tingkat daerah.

Secara komparatif dengan BAZNAS di daerah lain, strategi pengumpulan dan pencatatan dana zakat di beberapa kabupaten telah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan baik dari sisi kuantitas dana yang dihimpun maupun sistem pendataan yang lebih terdokumentasi rapi. Contohnya, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi fundraising langsung dan tidak langsung yang efektif sehingga terjadi peningkatan dana zakat secara signifikan setiap tahunnya (Nopiardo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dan pencatatan yang terstruktur bisa meningkatkan perolehan dana zakat dan akuntabilitas.

Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan aset tetap dan dana zakat di BAZNAS Kota Samarinda, rekomendasi dari studi-studi terdahulu menekankan pentingnya penerapan sistem pengelolaan aset yang lebih terperinci serta penguatan kontrol internal untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi pelaporan (Syafiq, 2017).

Dengan demikian, pengelolaan aset tetap BAZNAS Kota Samarinda yang saat ini masih sederhana belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas sebagaimana disarankan dalam literatur manajemen zakat. Sebagai lembaga formal yang diatur secara legal dan diharapkan dapat mengelola zakat secara profesional, diperlukan perbaikan pencatatan aset tetap secara detail per transaksi dan penguatan sistem akuntabilitas internal agar pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan amil dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen zakat tahun 2008-

2018. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan muzakki serta mendukung optimalisasi peran zakat dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat (Syafiq, 2017).

Penyusutan aset tetap BAZNAS Kota Samarinda dicatat dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp 18.950.125 untuk periode Januari-April 2018. Metode garis lurus yang digunakan oleh BAZNAS Samarinda mencerminkan karakteristik pengakuan biaya penyusutan yang seragam setiap periode, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar metode ini. Dalam literatur yang dikaji pada periode tersebut, metode garis lurus secara konsisten dianggap sebagai metode penyusutan yang paling sederhana dan paling banyak diadopsi, terutama karena kemudahannya dalam aplikasi dan akibat beban penyusutan yang tetap tiap periode, sehingga memudahkan dalam pendugaan dan pelaporan keuangan organisasi atau perusahaan (Sari, 2018). Konsep akuntansi menggariskan bahwa metode garis lurus paling tepat diaplikasikan pada aset tetap yang manfaat ekonominya diperkirakan merata sepanjang umur manfaatnya. Artinya, aset akan mengalami penurunan nilai yang relatif konstan tiap periode, sehingga biaya penyusutan yang teridentifikasi juga mencerminkan beban yang stabil dan mudah diprediksi. Pendekatan ini dianggap praktis untuk organisasi seperti BAZNAS yang memerlukan laporan keuangan yang konsisten dan transparan untuk pengambilan keputusan internal maupun eksternal (Sari, 2018). Namun, sejumlah studi empiris dan teori mengungkapkan beberapa keterbatasan metode garis lurus. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa metode ini kurang mencerminkan pola depresiasi aset yang sebenarnya, khususnya untuk aset yang nilainya menurun lebih cepat pada awal masa penggunaan. Sebagai alternatif, beberapa penelitian mencatat bahwa metode penyusutan berbasis jumlah angka tahun (*sum-of-the-years digits*) atau metode depresiasi menurun (*accelerated depreciation*) dapat lebih akurat dalam menggambarkan penurunan nilai aset yang tidak linier, walaupun metode ini lebih rumit dalam perhitungan dan pelaporan (Sari, 2018).

Selain itu, penelitian lain menunjukkan pengaruh metodologi penyusutan terhadap perilaku pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, studi yang membandingkan metode garis lurus dengan metode depresiasi percepatan menyimpulkan bahwa pemilihan metode garis lurus dapat memengaruhi persepsi manajer tentang nilai historis aset dan berpotensi mengurangi insentif untuk investasi penggantian aset karena beban penyusutan yang lebih rendah pada awal masa aset (Jackson, 2008). Dalam konteks BAZNAS Kota Samarinda, penggunaan metode garis lurus dengan beban penyusutan tetap sebesar Rp18.950.125 selama Januari-April 2018 sejalan dengan temuan literatur yang menekankan stabilitas dan kesederhanaan metode ini sebagai keunggulan utama, terutama bagi organisasi pemerintah dan non-profit yang membutuhkan pelaporan konsisten tanpa kompleksitas tinggi. Meski demikian, apabila BAZNAS ingin meningkatkan ketepatan pencatatan depresiasi yang mencerminkan pola penggunaan nyata aset tetapnya, pertimbangan penggunaan metode penyusutan lainnya yang lebih responsif terhadap kondisi aset layak dianalisis lebih lanjut, sesuai dengan perkembangan dan praktik terbaik pelaporan keuangan yang ditemukan dalam literatur (Jackson, 2008; Sari, 2018).

Dengan demikian, hasil penerapan metode garis lurus dalam penelitian di BAZNAS Kota Samarinda konsisten dengan kerangka teori dan praktik akuntansi yang menilai metode ini sebagai pilihan yang tepat untuk penurunan nilai aset yang diperkirakan stabil dari waktu ke waktu. Akan tetapi, untuk menggambarkan pola penyusutan yang lebih akurat sesuai karakteristik aset, studi-studi tersebut merekomendasikan evaluasi terhadap metode penyusutan alternatif yang mempertimbangkan percepatan depresiasi pada periode pertama umur aset. Dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan tersebut, BAZNAS dapat menilai apakah penyesuaian metode penyusutan diperlukan untuk optimalisasi pengelolaan aset dan pelaporan keuangan di masa depan.

Laporan keuangan BAZNAS Kota Samarinda yang disusun berdasarkan PSAK 109 meliputi laporan perubahan dana yang menunjukkan penerimaan, penyaluran, dan saldo akhir dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil per 30 April 2018 dengan total saldo dana Rp1.790.029.896; laporan arus kas yang mencatat arus kas dari aktivitas operasi

dengan arus kas bersih positif sebesar Rp237.875.599; laporan posisi keuangan per 30 April 2018 yang menunjukkan aset lancar kas sebesar Rp1.760.902.597 dan aset tetap bersih Rp29.127.299, dengan saldo dana total Rp1.790.029.896; dan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan pengakuan penerimaan dana zakat dan infak/sedekah saat kas atau aset nonkas diterima, pengakuan ujah amil, perlakuan penyaluran zakat, serta kebijakan potongan dana zakat dan infak/sedekah untuk UPZ sebagai upah pengumpulan dana.

Laporan perubahan dana BAZNAS Samarinda memperlihatkan saldo dana Rp1.790.029.896 dengan penerimaan dan penyaluran dana yang detail per kategori (zakat, infak/sedekah, dan dana amil). Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS setempat mengelola dana zakat secara terstruktur dan mencatat aliran dana secara sistematis. Kinerja BAZNAS Samarinda dengan arus kas bersih positif sebesar Rp237.875.599 mengindikasikan likuiditas dan manajemen keuangan yang sehat, sejalan dengan temuan bahwa kinerja keuangan lembaga zakat dapat dinilai dari kestabilan arus kas dan saldo dana yang memadai (Bahri et al., 2017).

Lebih lanjut, laporan posisi keuangan menampilkan aset lancar berupa kas dan aset tetap bersih yang merefleksikan posisi keuangan yang kuat secara likuid dan aset fisik. Hal ini mendukung temuan dari analisis kinerja lembaga amil zakat yang menunjukkan peningkatan performa dari tahun ke tahun.

Catatan atas laporan keuangan BAZNAS Samarinda yang menjelaskan pengakuan penerimaan dan penyaluran dana serta perlakuan ujah amil menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang menggarisbawahi bahwa kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat oleh masyarakat (Nikmatuniayah et al., 2017).

Secara keseluruhan, laporan keuangan BAZNAS Kota Samarinda tahun 2018 mencerminkan praktik pengelolaan keuangan dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian, yang menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, efektivitas distribusi dan pengelolaan risiko yang baik dalam manajemen zakat. Dengan arus kas yang positif, saldo dana yang solid, serta kebijakan pengakuan dan pelaporan yang jelas, BAZNAS Samarinda telah menunjukkan kinerja keuangan dan pengelolaan yang kompeten serta mampu membangun kepercayaan publik, yang menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat sebagaimana diuraikan dalam literatur terkait (Bahri et al., 2017; Hisamuddin, 2018; Nikmatuniayah et al., 2017).

Dengan demikian, laporan keuangan BAZNAS Samarinda tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan keuangan sesuai standar PSAK 109, tetapi juga mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang sudah teruji dalam berbagai penelitian terdahulu, sehingga memperkuat posisinya sebagai lembaga zakat yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

BAZNAS Kota Samarinda menggunakan sistem pencatatan basis kas dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran sesuai PSAK 109, namun belum mengelola aset nonkas dan belum menyajikan laporan keuangan lengkap sesuai standar. Transparansi laporan keuangan juga masih terbatas karena kebijakan internal yang menganggap laporan dana harus dirahasiakan demi menghindari penyalahgunaan.

Penelitian yang fokus pada penerapan PSAK 109 dalam organisasi zakat menunjukkan bahwa sebagian besar Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) masih menggunakan sistem pencatatan berbasis kas dan belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109, sebagaimana terjadi di BAZNAS Kota Samarinda. Hal ini tercermin dari hasil studi yang menunjukkan bahwa banyak BAZIS masih menggunakan pelaporan keuangan sederhana berbasis kas, di mana pencatatan transaksi hanya terjadi saat kas dikeluarkan atau diterima, belum mengakomodasi aset nonkas secara memadai (Habib, 2016). Dengan demikian, kondisi BAZNAS Samarinda yang belum mengelola aset nonkas secara

memadai merupakan gambaran yang konsisten dengan tren pada organisasi sejenis selama periode tersebut.

Berdasarkan sisi transparansi, pembatasan internal terhadap penyajian laporan dana yang menyebabkan keterbatasan transparansi untuk menghindari penyalahgunaan dana menunjukkan dilema antara kebutuhan pelaporan terbuka dan risiko keamanan dana. Dalam kajian pada standar internasional dan praktik pengungkapan keuangan, transparansi dan pengungkapan yang komprehensif menjadi aspek penting yang mendorong kepercayaan dan pengendalian oleh pemangku kepentingan (Pownall & Schipper, 1999). Studi lain juga menyoroti bahwa peningkatan kompleksitas pelaporan dan penggunaan standar yang tepat dapat meningkatkan kualitas informasi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pihak eksternal (Brown et al., 2018; Maines, 1995). Oleh karena itu, keterbatasan transparansi yang terjadi pada BAZNAS Samarinda mungkin menghambat optimalisasi fungsi pelaporan keuangan sebagai alat pengawasan dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, dalam konteks pelaporan pada entitas publik dan nirlaba, buku dan studi mengenai pengelolaan keuangan publik menekankan pentingnya standar dan kebijakan pelaporan yang mendukung akuntabilitas dan transparansi demi meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas pengelolaan sumber daya (Potter, 2013). Hal ini menegaskan bahwa kebutuhan BAZNAS untuk mengelola aset nonkas dan menyajikan laporan yang lengkap serta transparan adalah suatu keharusan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Secara komprehensif, perbandingan dengan penelitian terdahulu menegaskan bahwa BAZNAS Kota Samarinda berada dalam fase perkembangan yang sejajar dengan banyak organisasi sejenis yang masih berjuang mengadopsi PSAK 109 secara penuh dan mengelola aset nonkas dengan benar. Kendala yang muncul terkait keterbatasan transparansi berkaitan dengan risiko penyalahgunaan dana adalah fenomena umum yang membutuhkan kebijakan internal yang seimbang antara perlindungan aset dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Didasarkan pada standar dan praktik yang dianjurkan oleh penelitian terdahulu, pengelolaan aset nonkas yang komprehensif dan penyajian laporan keuangan penuh dengan sistem akrual merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan BAZNAS serta memperbaiki transparansi dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa untuk memenuhi standar dan ekspektasi pelaporan keuangan yang baik, BAZNAS Kota Samarinda perlu bertransisi dari metode pencatatan kas ke metode akrual yang lengkap, mengelola aset nonkas secara sistematis, dan memperbaiki kebijakan transparansi untuk mendukung akuntabilitas serta pengawasan dana secara optimal, sebagaimana yang telah dianjurkan dalam sejumlah kajian terkait organisasi nirlaba dan standar pelaporan keuangan (Habib, 2016; Potter, 2013; Pownall & Schipper, 1999).

4. Simpulan

BAZNAS Kota Samarinda telah menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada aspek pengakuan dan pengukuran sesuai PSAK 109 dengan sistem basis kas, namun belum mengelola aset nonkas dan belum menyajikan laporan keuangan lengkap sesuai standar PSAK 109. Penyajian laporan keuangan masih terbatas pada laporan pemasukan dan pengeluaran kas tanpa catatan atas laporan keuangan yang memadai. Transparansi kepada masyarakat dan muzaki juga belum optimal karena kebijakan internal yang membatasi akses informasi. BAZNAS Kota Samarinda perlu menyusun laporan keuangan lengkap dan menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat dan infak/sedekah. Peningkatan transparansi laporan keuangan kepada masyarakat dan muzaki untuk memperkuat kepercayaan dan mendorong partisipasi dalam penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

Daftar Pustaka

- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di Baznas Kota Yogyakarta. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91–112. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>
- Bahri, E. S., Romantin, M., & Lubis, A. T. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 96–116. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>
- Brown, N. C., Cohen, S., & Huffman, A. A. (2018). Accounting Reporting Complexity and Non-GAAP Earnings Disclosure. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3242021>
- El Ayyubi, S., & Eka Saputri, H. (2018). Analysis of the Impact of Zakat, Infak, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta). *International Journal of Zakat*, 3(2), 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80>
- Habib, A. A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based SFAS 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725>
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 327. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>
- Jackson, S. B. (2008). The Effect of Firms' Depreciation Method Choice on Managers' Capital Investment Decisions. *The Accounting Review*, 83(2), 351–376. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.2.351>
- Maines, L. A. (1995). Judgment and decision-making research in financial accounting: A review and analysis (pp. 76–101). Cambridge University. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511720420.006>
- Nikmatuniayah, N., Marliyati, M., & A, L. M. (2017). Effects of Accounting Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Acceptance. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 33(1), 62. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2029>
- Nopiardo, W. (2018). Strategi fundraising dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- Potter, B. H. (2013). *The International Handbook of Public Financial Management*. Palgrave Macmillan Uk. <https://doi.org/10.1057/9781137315304>
- Pownall, G., & Schipper, K. (1999). Implications of Accounting Research for the SEC's Consideration of International Accounting Standards for U.S. Securities Offerings. *Accounting Horizons*, 13(3), 259–280. <https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.3.259>
- Sari, D. (2018). Analisis Depresiasi Aktiva Tetap Metode Garis Lurus dan Jumlah Angka Tahun PT Adira Dinamika. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 86–92. <https://doi.org/10.31294/moneter.v5i1.2901>
- Syafiq, A. (2017). Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. 3(1), 18–39. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>
- Yahya, I. (2020). Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 195–214. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420>